



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 258 /436.1.2/2010

TENTANG

PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA SURABAYA MASA TUGAS TAHUN 2010-2013

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah selama 3 (tiga) tahun ;
 - b. bahwa masa tugas Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surabaya Masa Tugas Tahun 2007-2010 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/47/436.1.2/2007 telah berakhir , sehingga perlu ditetapkan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) kota Surabaya Masa Tugas Tahun 2010-2013 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surabaya Masa Tugas 2010-2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surabaya Masa Tugas Tahun 2010-2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. Dewan Pertimbangan :

bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi ;

b. Komisi Pengawas :

1. bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah ;

2. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat, infaq dan shodaqah.

c. Badan Pelaksana :

1. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah ;

2. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah ;

3. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah ;

4. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat.

- KETIGA** : Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan oleh Walikota Surabaya.
- KEEMPAT** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan Pelaksana dengan Surat Tugas.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/47/436.1.2/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surabaya Masa Tugas 2007-2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;
i. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya ;
ii. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya ;
iii. Pengurus Badan Amil Zakat Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KOTA SURABAYA MASA TUGAS TAHUN 2010-2013

No.	Keterangan Jabatan	Kedudukan Dalam Pengurus
1	2	3
		<u>DEWAN PERTIMBANGAN</u>
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Wakil Walikota Surabaya	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
4.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya	Wakil Sekretaris
5.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Surabaya	Anggota
6.	Ketua Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kota Surabaya	Anggota
7.	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Pembina Iman Tauhid Indonesia Kota Surabaya	Anggota
		<u>KOMISI PENGAWAS</u>
10.	Inspektur Kota Surabaya	Ketua
11.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Wakil Ketua
12.	Unsur Tokoh Agama Kota Surabaya	Sekretaris
13.	Unsur Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Wakil Sekretaris

No.	Keterangan Jabatan	Kedudukan Dalam Pengurus
1	2	3
14.	Unsur Universitas Muhammadiyah Surabaya	Anggota
15.	Unsur Ta'mir Masjid Al-Falah Surabaya	Anggota
16.	Unsur Ta'mir Masjid Al-Akbar Surabaya	Anggota
17.	Unsur Ta'mir Masjid Mujahidin Surabaya	Anggota
18.	Unsur Ta'mir Masjid Rahmat Surabaya	Anggota
<u>BADAN PELAKSANA</u>		
19.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
20.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Wakil Ketua I
21.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Wakil Ketua II
22.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Sekretaris
23.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Wakil Sekretaris I
24.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Wakil Sekretaris II
25.	Unsur Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Bendahara I
26.	Bendahara Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya	Bendahara II
27.	Unsur Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Koordinator Seksi Pengumpulan
28.	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Seksi Pengumpulan
29.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Seksi Pengumpulan

No.	Keterangan Jabatan	Kedudukan Dalam Pengurus
1	2	3
30.	Kepala Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Koordinator Seksi Pendistribusian
31.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Seksi Pendistribusian
32.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Seksi Pendistribusian
33.	Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah SBI Surabaya	Koordinator Seksi Pendayagunaan
34.	Kepala Seksi Bina Sosial Keagamaan pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Seksi Pendayagunaan
35.	Unsur Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Seksi Pendayagunaan
36.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Koordinator Seksi Pengembangan
37.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Seksi Pengembangan
38.	Sekretaris Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Kota Surabaya	Seksi Pengembangan

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO